

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm)

Juniati<sup>1\*</sup>, Rahmat Jhowanda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar  
juniartijuniar@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 383-393

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/612>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>

**Article History:**

Received: 30-04-2023

Revised: 27-05-2023

Accepted: 09-06-2023

**Abstract :** Road traffic and transportation have a strategic role in supporting development and national integration as part of efforts to advance public welfare based on the 1945 Constitution. These accidents are caused by four factors, namely road factors, vehicle factors, human factors and natural factors. Of these 4 factors, the human factor is the biggest contributor to traffic accidents. The purpose of this research is to analyze and study. What is the fairness review of the imposition of criminal sanctions for 1 month in decision no. 71/pid.sus/2021/PN.Skm. Is the imposition of sanctions in decision No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm has guaranteed protection for children. The type of research used is normative juridical research which is carried out by examining library materials or secondary data. Research results In the judge's consideration of deciding a 1 month prison sentence against the defendant, the judge considered that the defendant admitted guilt and firmly answered during the trial and was not complicated, a traffic accident is an incident on the road that is unexpected and intentionally involves human victims.

**Keywords :** Juridical Review, Driving Negligence, Loss Of Life

**Abstrak :** Lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan UUD 1945. Kecelakaan ini disebabkan oleh empat faktor adalah faktor jalan, faktor kendaraan, faktor manusia serta faktor alam. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji. Bagaimana tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 bulan dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm. Apakah penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm sudah menjamin perlindungan bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian Dalam pertimbangan Hakim memutuskan sanksi 1 bulan penjara terhadap terdakwa, hakim menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan dengan tegas menjawab saat dipersidangan dan tidak berbelit-belit, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan di sengaja melibatkan korban manusia.

**Kata Kunci :** Tinjauan Yuridis, Kelalaian Berkendara, Hilangnya Nyawa

## PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prasarana jalan raya dengan sektor transportasi meningkatkan taraf hidup paling besar dampaknya, hal ini karena fungsi utama jalan raya adalah infrastruktur yang memungkinkan transportasi orang dan barang secara aman, nyaman dan cepat.

Sarana transportasi adalah suatu faktor penting dalam pelaksanaan proses mengenai kelancaran pelaksanaan pembangunan perkotaan dan wilayah. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, terbentuknya alat ini sendiri telah menciptakan lapangan kerja bagi banyak anggota masyarakat. Tentunya dengan bertambahnya sarana transportasi, kebutuhan akan pengembangan fasilitas juga semakin meningkat. Hal ini tentunya bertujuan agar perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan lancar (Anwar, R.P.2022).

Transportasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat khusus bagi masyarakat pada saat ini baik itu dari kalangan atas, menengah, bahkan bawah semua memerlukan transportasi untuk aktivitas ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat yang menggunakan transportasi juga tidak luput dari kecelakaan lalu lintas dimana kejadian tidak terduga dan tidakdiharapkan dalam mengendarai kendaraan, bisa karena kelalaian atas perbuatannya atau ada penyebab lain, Karena penyebabnya ada, faktor penyebab kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis.

Kealpaan atau kelalaian (culpa) itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dikarenakan ketidak hati-hatian terhadap pelaku yang sepatutnya dapat memperkirakan akan menimbulkan akibat (Namangge,R.W.2013).

Dari pengertian kealpaan/kelalaian diatas dapat pun ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sifatnya yang ceroboh tersebut. Hal ini karena nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di kehidupan masyarakat menuntut setiap orang untuk bertindak hati-hati (Mahrus Ali.2015 ). Perbuatan kealpaan dalam berkendara sering kali terjadi, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang mana atas kecelakaan itu bahkan dapat mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun meninggalnya orang lain. Selain itu, kerugian harta benda juga tidak dapat terelakan bahkan merusak fasilitas umum jalan lalu lintas.

Kecelakaan ini disebabkan empat faktor yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor manusia serta faktor alam. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, kalangan muda hingga dewasa, masyarakat dituntut untuk meningkatkan kesadaran dalam berkendara.

Tingkat pemahaman dan disiplin dalam berlalu lintas sebaiknya masyarakat menaati peraturan yang ada serta sopan santun dalam berkendara, para pengguna jalan yang masih kurang memahami diberikan perhatian khusus pada saat menangani dan mengatasi masalah lalu lintas. Telah disebutkan diatas unsur utama pelaku lalu lintas adalah manusia sebagai pengemudi di jalan raya, dalam hal tersebut masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sering dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama mengenai disiplin dan kondisi fisik dari lingkungannya.

Beberapa kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat yang menggunakan jalan raya dapat berperilaku disiplin, mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta berhati-hati saat berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yaitu tertuang dalam "pasal 105 dan pasal 106" yang menyebutkan bahwa:

### **Pasal 105**

Setiap orang yang bergerak di jalan wajib berperilaku sewajarnya dan/atau menghindari hal-hal yang bisa mengganggu, membahayakan lalu lintas dan keselamatan jalan atau menyebabkan kerusakan jalan.

### **Pasal 106**

Orang yang berkendara menggunakan motor di jalan raya wajib mengemudi dengan hati-hati, dengan konsentrasi penuh, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda

serta sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan tentang jarak pandang dan siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi peraturan tersebut :

1. Rambu perintah atau rambu jalanan
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Gerakan lalu lintas
5. Berhenti dan parkir
6. Perintah dengan bunyi dan sinar
7. Kecepatan maksimal atau minimal, dan
8. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Adapun pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian tertuang dalam pasal 359 KUHP yakni barang siapa karena kesalahannya (kelalaian) mengakibatkan korban mati, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Selain itu, dalam "pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" juga mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas atas kelalaian yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun meninggal. menyebutkan bahwa;

#### **Pasal 310**

1. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah)".
2. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)".
3. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".
4. "dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagan Raya yaitu di Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan tindak pidana yang karena kelalaian mengakibatkan seseorang meninggal dunia, kasus tersebut di tangani oleh Polsek Nagan Raya yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nagan Raya, berdasarkan putusan pengadilan Nomor.71/Pid.Sus/2021/PN.Skm menyatakan pelaku di pidana penjara selama 1 bulan yang dimana pelaku melanggar dalam delik Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun dilihat sanksi dan aspek yang diberikan oleh aparat penegak hukum perlu ditinjau kembali dari sisi keadilan, yang dimana sanksi yang di berikan hanya sanksi pidana penjara selama satu (1) bulan. Bila merujuk dengan aturan tersebut seharusnya hakim dapat memutuskan lebih dari 1 bulan. Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan hilangnya nyawa anak dengan sanksi satu bulan apakah dapat membayar nyawa dan memberi perlindungan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak (Studi putusan Nomor. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm)". Terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 bulan dalam putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm?
2. Apakah penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm sudah menjamin perlindungan bagi anak?

Penelitian ini sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, salah satunya "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain studi kasus di wilayah hukum polsek Boyolali". Yang diteliti oleh Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Habriyana Putra, dan Purwadi di Universitas Boyolali. Namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni, rumusan masalah yang dibahas, studi kasus yang diteliti, dan tempat atau lokasi penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini (Sunggono Bambang, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Keadilan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Selama 1 Bulan dalam Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian, berbagai jenis kematian dari sebuah kecelakaan, ada yang menjadi persoalan yang penting dalam perspektif hukum, yakni kematian yang dikarenakan kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan yang tidak disengaja atau lebih dikarenakan oleh tindakan kelalaian (*culpa*) berlalu lintas.

Dalam hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni, kesengajaan dan kelalaian, kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki sedangkan kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh sifat kurang hati-hati atau kecerobohan dari pelaku.

Kelalaian secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Kelalaian yang disadari ialah pelaku dapat membayangkan atau kemungkinan timbulnya suatu akibat tidak akan terjadi dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibatnya yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi.
2. Kelalaian Yang tidak disadari ialah pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduga. (Wahyuni Fitri.2017)

Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yang mana ternyata dalam ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

Penulis membahas kasus tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh pengendara bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa atas kecelakaan lalu lintas dalam putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN.Skm yang mana terdakwa mendapatkan sanksi pidana selama 1 bulan sesuai putusan Hakim.

Perbuatan terdakwa ialah tindak pidana kelalaian, dapat dikatakan dalam delik culpa (kealpaan) diartikan sebagai :

1. Suatu perbuatan yang tidak dengan sengaja yang karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum;
2. Suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum;
3. Suatu perbuatan yang tidak mengindahkan larangan peraturan hukum;
4. Suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana; dan
5. Delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Perbuatan terdakwa termasuk kedalam Kelalaian yang tidak disadari dan kelalaian yang berakibat, yang mana kronologi kasus dalam peristiwa tersebut ialah :

Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi 1 pada saat itu sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok setibanya saksi di tempat kejadian tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya saksi melihat bahwasanya motor Sepmor honda supra yang dikendarai terdakwa menyerempet korban ketika ingin menyebrang jalan. Kemudian saksi 1 mengangkat korban dan menyerahkannya kepada saudara J untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Ujung Fatimah, untuk ditangani dan dirawat karena korban dalam keadaan tidak sadarkan diri saat itu.

Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa yang tidak memperhatikan situasi jalan, bahwasanya ada anak-anak yang berada di pinggir jalan yang sedang menyebrang jalan pada saat itu sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari kecelakaan tersebut korban di bawa oleh masyarakat sekitar menuju RSUD Sultan Iskandar Muda. Namun, pada saat di perjalanan korban tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Berdasarkan visum Et Repertum Nomor:029/VER/RSUD-SIM/2021 RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani dokter R pada tanggal 12 Juli 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang anak pria (korban) berusia 3 tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di tangan kanan, kaki kanan, pinggang kiri, darah dihidung dan telinga, kelainan bentuk lengan kanan atas, kaki kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang di lakukan. Pernyataan meninggal dari RSUD Sultan Iskandar Muda yang bertanda tangan dibawa ini dokter R tanggal 07 Juli 2021 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa nama korban saudara Yha berusia 3 tahun alamat Purworejo bahwa benar namanya yang tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 di RSUD Sultan Iskandar Kabupten Nagan Raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) "UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur akibat kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan kecelakaan
4. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami meninggal dunia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didahulukan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal telah dapat dibuktikan secara keseluruhan dan oleh karenanya sudah sepantasnya terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut.

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 30 (tiga puluh) Hari.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap dihukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra x 125 Nopol BL 57\*\* BT (dikembalikan kepada terdakwa).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000., (tiga ribu rupiah).

Dalam penuntutan hukuman ada beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dimaksud dasar pertimbangan yaitu hal-hal yang menjadi dasar atau landasan berfikirnya seorang Jaksa yang digunakan dalam suatu pertimbangan untuk menentukan berat ringannya tuntutan yang diajukan pada terdakwa tindak pidana kelalaian tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang berkewenangan dalam menentukan dasar pertimbangan tersebut terdapat 2 (dua) yaitu secara objektif dan secara subjektif. Dasar pertimbangan secara objektif yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada Undang-Undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subjektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada hati nurani seorang Jaksa dan kondisi terdakwa.

Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas memang benar kelalaian yang mengakibatkan seorang meninggal dunia dapat dituntut paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 12 juta rupiah, namun tidak disebutkan paling sedikit atau berapa minimal pidana penjara tersebut. Oleh karena itu terhitung dari 1 hari sampai 6 tahun dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, yang dapat meringankan tuntutan tersebut dilihat juga hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pelaku sebagai dasar pertimbangan jaksa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa yang telah lalai mengemudikan kendaraan mengakibatkan saudaranya meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Ahli waris telah memaafkan perbuatan dan sudah menganggap terdakwa sebagai anaknya sendiri.
3. Terdakwa memberikan bantuan dan santunan terhadap korban.
4. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya selama pemeriksaan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Dalam pertimbangan Hakim memutuskan sanksi 1 bulan penjara terhadap terdakwa, hakim menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan dengan tegas menjawab saat dipersidangan dan tidak berbelit-belit, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia, kelalaian “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Kurang taatnya terhadap norma hukum bisa mengakibatkan timbulnya kesalahan seperti dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal tersebut merupakan kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri selain dari aspek kendaraan dan jalan. Kesalahan yang tidak disengaja atau lebih dikarenakan oleh tindakan kelalaian berlalu lintas, tidak menuntut kemungkinan bahwa kesengajaan pengemudi bisa saja terjadi, sehingga tidak ada kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana terhadap sebuah kesalahan.

Salah satu asas hukum adalah keadilan, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan artinya tidak memihak kepada siapa pun, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Namun karena keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk mewujudkan suatu keadilan, untuk mengetahui apa arti dari keadilan itu. Hukum dan keadilan suatu unsur yang berbeda namun keduanya merupakan satu dan tidak terpisahkan, keadilan merupakan tonggak untuk mencapai kemakmuran. Keadilan yang bertentangan dengan sanksi yang ringan dalam perkara ini yaitu keadilan komutatif yang di kemukakan oleh Aristoteles dan keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

Menurut Aristoteles mengenai keadilan komutatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya memperlakukan setiap orang secara adil. Teori ini didasarkan kepada adanya prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Dalam perkara ini seharusnya pelaku yang telah melakukan kesalahan yang karena kelalaiannya mengalami kecelakaan lalu lintas dan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, seharusnya dikatakan adil apabila pelaku mendapat sanksi yang sepadan, tanpa melihat bahwa pelaku bekerja di kantor Bupati Nagan Raya.

Menurut Thomas Aquinas teori keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil, tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya”.

Dalam perkara Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm, sanksi yang di berikan terhadap terdakwa merupakan 1 bulan penjara dan juga memberikan santunan terhadap wali/korban. Dengan penjatuhan sanksi penjara 1 bulan belum dapat memenuhi nilai adil bagi korban, yang mana korban tersebut meninggal dunia atau hilangnya nyawa korban, sesuai dengan penjelasan dalam teori keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang dimana keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, seseorang di anggap adil apabila ia di pidana badan atau denda sesuai dengan besarnya kejahatan yang telah di tentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Merujuk pada teori tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Penulis berpendapat bahwa putusan dalam Nomor. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm sangatlah ringan dan belum terdapat letak keadilan yang dimana merujuk dalam teori keadilan menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas’ keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya, dan tanpa memandang status sosial pelaku”, putusan dengan sanksi 1 bulan penjara tersebut tidaklah memberikan keadilan bagi korban dikarenakan dalam kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sehingga tidak sebanding dengan sanksi yang di berikan terhadap pelaku yang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

#### **B. Penjatuhan Sanksi dalam Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak**

Hakim dalam memutuskan sanksi pidana harus lebih dulu mengetahui kebenaran peristiwa yang disampaikan dengan memperhatikan alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri, kemudian mempertimbangkan kejadian tersebut, menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku, dan menarik kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan. Keputusan apaapun yang dipertimbangkan, keputusan akan diambil (Maryani, Burhan Pranawa, Ananda Mega Wiedhar Saputri. 2021).

Putusan Hakim ialah pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 KUHP. Putusan Hakim tersebut ialah bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang tertuang dalam putusan Hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan (Margono.2012). Putusan Hakim memasuki batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima dan dapat dikatakan sah sepanjang berlandaskan dengan rasa keadilan dan hati nurani, karena Hakim bukan hanya penegak hukum juga melainkan penegak keadilan, asalkan tidak ada keperluan hakim yang menentukan perkara tersebut.

Bahwa pengembalian suatu keputusan Hakim itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam sidang pengadilan (Jur. Andi Hamzah.2019). Ada

beberapa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim untuk memutuskan suatu perkara dalam putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm yakni didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta berdasarkan dengan rasa keadilan hakim dan mengacu kepada Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Sebelum melakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam perkara ini korban kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini ialah anak. Ada perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18. (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Selain itu, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga mengatur bahwa "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Murni Tukiman.1984).

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental (Wiyono, 2016).

Arif Gosita juga berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak hak anak pada dasarnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terbentuknya perlindungan hak-hak anak, yang paling utama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak termasuk kalangan yang rawan dan dependent di samping karena adanya kalangan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi:perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.

Hak anak dalam Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

4. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan.
7. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat.
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Hak-hak tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun. Demikian halnya dalam kecelakaan lalu lintas, tidak ada satu orang pun yang boleh menghilangkan nyawa anak.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu dalam Pasal 23 juga mengatur mengenai pertanggung jawaban anak secara hukum, yakni: Pasal (1) "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Pasal (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bahwa dapat diketahui anak sebagai korban telah dijamin perlindungannya baik dari orang tua, lingkungan bahkan Negara juga ikut menjamin secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

Dalam Pasal 235 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, "apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas maka pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Demikian juga dalam perkara ini, meski pelaku telah memberikan santunan kepada keluarga korban namun hal tersebut tidak bisa menggugurkan tuntutan dari penuntut umum".

Sebelumnya terdakwa juga telah melakukan perdamaian bersama keluarga korban, yang mana penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian merupakan upaya yang dapat menjadi salah satu tujuan proses penegakan dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk juga dalam kondisi putusan pemidanaan dari hakim. Namun, proses perdamaian tersebut digunakan dalam penyelesaian terpaut dengan kasus-kasus keperdataan, dengan memperhadapkan antara para pihak yang berselisih, menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dan berakhir dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berlandaskan penyelesaian yang seperti itu tentu bukan dalam hukum pidana, mengingat eksistensi hukum pidana dengan perlengkapan sanksinya yaitu pidana mati, penjara, kurungan atau denda. Dalam hukum perdata, penyelesaian yang demikian memang diisyaratkan karena tujuan kehadiran hukum perdata untuk melindungi hak-hak rakyat/privat, sedangkan kehadiran hukum pidana dengan sanksinya tersebut untuk tujuan pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana/ *moral and deterrent effects* (Eddy O.S. Hiariej, 2015).

Dapat ditarik kesimpulan melakukan perdamaian dalam suatu perkara pidana memang tidak boleh menggugurkan tuntutan, karena tujuan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam perkara ini, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi korban pada putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN.Skm ialah seorang anak, yang dimana anak tersebut telah meninggal dunia, ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka sanksi penjara 1 bulan yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan perlindungan bagi anak, karena sanksi tersebut sangat ringan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa anak, jika demikian akan dengan mudahnya anak-anak akan menjadi korban kecelakaan lalu lintas kedepannya, dengan hanya

membayar denda atau santunan kepada keluarga korban dan bersikap baik di pengadilan serta menyesali perbuatannya, maka Hakim dengan putusannya dapat meringankan hukumannya atau bahkan dapat meniadakan hukuman kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera. Selain itu, dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini terfokus pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai usia dari korban, Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kerusakan kendaraan, korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia, Maka perlu adanya pembaharuan Undang-undang Lalu lintas mengenai Hak-hak anak sebagai korban kecelakaan agar dapat menjadi acuan untuk masa yang akan datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak (Studi putusan Nomor . 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm) dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 Bulan dalam putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm yakni : perkara tersebut diputuskan sanksi pidana penjara 1 bulan. Jaksa Penuntut Umum yang berkewenangan dalam menentukan dasar pertimbangan tersebut terdapat 2 (dua) yaitu secara objektif dan secara subjektif, sehingga menuntut terdakwa dengan sanksi pidana penjara 1 bulan, hakim sebagai menentukan hukum dan keadilan bagi terdakwa yang berperkara juga melihat fakta-fakta persidangan serta juga hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga juga memutuskan dengan 1 bulan penjara. Dengan penjatuhan sanksi penjara 1 bulan tersebut belum dapat memenuhi nilai adil bagi korban, yang mana korban tersebut meninggal dunia atau hilangnya nyawa korban. Sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang dimana seseorang di anggap adil apabila ia di pidana badan atau denda sesuai dengan besarnya kejahatan yang telah di tentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Merujuk pada teori tersebut hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
2. Penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm ditinjau dari aspek perlindungan anak yakni: perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak-hak tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun. Demikian halnya dalam kecelakaan lalu lintas, tidak ada satu orang pun yang boleh menghilangkan nyawa anak. Dalam perkara ini bahwa ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka sanksi penjara 1 bulan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak memberikan perlindungan bagi anak, karena sanksi tersebut sangat ringan dan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 30.
- Hamzah Andi . (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono.(2012). *Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- Wahyuni Fitri. (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

**Jurnal Ilmiah**

- Anwar, R.P. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan lalu di Lintas. *Philosophia Law Review*, Vol. 1 (2): 165-178.hlm 166/170-171
- Fransiska Novita Eleanora.(2020).Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana.
- Maryani, Burhan Pranawa,Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2021).Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengendara Bermotor Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Bedah Hukum*.vol. 5,No.1, hlm 53
- Murni Tukiman. (1984). Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda, PT. Binacipta, Jakarta, hlm. 53.
- Namangge, R. W. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya. *Jurnal Lex Crimen*.Vol. II/No. 5. Hlm:108
- YULIANTORO.(2022). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS. Hlm. 3

**Internet**

- <https://eprints.umm.ac.id/36240/3/jiptummpg-gdl-sitiwuland-47469-3-babii.pdf>. Tinjauan umum pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, diakses pada tanggal 05 Desember 2022
- <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/1263/966>. Perlindungan hukum terhadap hak anak atas kecelakaan lalu linta di Kota Tidore, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak